

Implementasi Good Corporate Governance

GCG Bio Farma

- [Tata Kelola Perusahaan](#)
- [Kebijakan GCG](#)
- [Dampak Implementasi](#)
- [Roadmap](#)
- [Pengukuran](#)
- **[Implementasi](#)**
- [Sosialisasi](#)



[highlight color="green"]Bio Farma mendapat nilai **baik** dalam melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*)[/highlight] Secara umum, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bio Farma berlandaskan pada :

1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN) tanggal 19 Juni 2003.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN).
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dari hasil *re-assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bio Farma oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Jawa Barat periode *assessment* tahun 2011-2012, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bio Farma (Persero) dapat dijelaskan sebagai berikut : Secara umum, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bio Farma berlandaskan pada :

1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN) tanggal 19 Juni 2003.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN).
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dari hasil *re-assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bio Farma oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Jawa Barat periode *assessment* tahun 2009-2010 yang didapat dari Laporan Hasil *Re-Assessment* Penerapan GCG Pada PT Bio Farma (Persero) Nomor : LAP-1242/PW10/4/2011, tanggal 7 Februari 2011, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bio Farma (Persero) dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian atas

hasil *assessment* penerapan GCG pada PT Bio Farma (Persero) adalah sebagai berikut : **Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan**
Aspek *governance* terkait dengan Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan dinilai berdasarkan enam indikator, yaitu:

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*);
2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten;
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*). Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 (lima belas) parameter menghasilkan skor **5,537** dari skor maksimum **7** atau **79,10 %** atau masuk dalam kategori **Baik**.